

Nomor : 233/PM.00.02/K.BB-07/07/2023 Pangkalpinang, 06 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : **Imbauan Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon**

Kepada Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu

Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

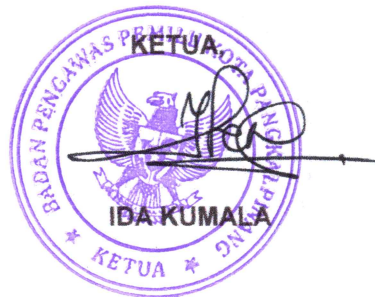
1. Melaksanakan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Menyampaikan data Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang memiliki status sebagai penyandang disabilitas kepada KPU Kota Pangkalpinang dan ditembuskan ke Bawaslu Kota Pangkalpinang;
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Kota Pangkalpinang terhadap pengajuan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon melalui helpdesk KPU Kota Pangkalpinang;
4. Dalam hal terjadi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pangkalpinang dapat melaporkan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat
Nomor : 233/PM.00.02/K.BB-07/07/2023
Tanggal : 06 Juli 2023

NO	DAFTAR UNDANGAN
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P)
4	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Ketua Partai Buruh
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Ketua Partai Demokrat
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Ketua Partai Ummat

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu